

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
No. Sk. 35/Ka/1962
Tentang
PELAKSANAAN PENGUSAAN TANAH PERTANIAN ABSENTEE

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

Menimbang :

bawa kesempatan bagi para pemilik tanah pertanian absentee untuk mengalihkan hak atas tanahnya atau pindah ke Kecamatan letak tanah telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1962 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, maka karena itu perlu diatur pelaksanaan penguasaannya lebih lanjut;

Mengingat :

- a. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 Tahun 1960 LN Tahun 1960 No. 104);
- b. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 8 Januari 1962 No. SK. VI/6/Ka;
- c. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 1961;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

Menyatakan tanah-tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar Daerah Kecamatan letak tanah, sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Kedua:

Menyerahkan wewenang untuk melaksanakan penguasaan tanah-tanah tersebut dalam ketentuan pertama kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II dengan dibantu Panitia Landreform Kecamatan dan Panitia Landreform Desa, dengan mengingat peraturan-peraturan yang berlaku, serta mewajibkan untuk :

- a. menetapkan besarnya ganti rugi;
- b. mengurus pemberian surat izin mengerjakan tanah kepada para penggarapnya;
- c. menyelenggarakan redistribusinya.

Ketiga :

Ketentuan Pertama dan Kedua tersebut di atas, tidak berlaku atas tanah-tanah pertanian absentee yang selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1962;

- a. oleh pemiliknya telah dialihkan kepada orang yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah, di muka pejabat membuat akta tanah;
- b. pemiliknya telah pindah ke Kecamatan letak tanah dan kepindahannya itu telah terdaftar di desa dan diketahui oleh Camata yang bersangkutan;
- c. oleh pemilik tanah telah diajukan permohonan izin untuk dihibahkan, dan surat permohonannya telah sampai di Departemen Pertanian dan Agraria.

Keempat :

Pemilik tanah pertanian absentee yang telah mengajukan permohonan hibah kepada Menteri Pertanian dan Agraria sedang permohonannya ternyata kemudian ditolak, diberi kesempatan untuk mengalihkan tanahnya kepada petani di tempat letak tanah atau pindah ke Kecamatan letak tanah, selambat-lambatnya dalam tempo 6 (enam) bulan sejak tanggal penolakannya.


Kelima :

Para pensiunan dan janda pensiunan Pegawai Negeri diberi kesempatan untuk memenuhi pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 dalam waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 1963.

Keenam :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia.



E. PENETAPAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSUMUM DAN TANAH ABSENTEE

No	NORMA	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1.	Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pemberian Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	<p>I. PERSIAPAN</p> <p>Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dengan susunan keanggotaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati/Walikota, sebagai Ketua, merangkap Anggota Kepala Kantor Pertanahan, sebagai Wakil Ketua, merangkap Anggota Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, sebagai Anggota Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Resort Kabupaten/Kota, sebagai Anggota Seorang Pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pertanian Kabupaten/Kota, sebagai Anggota Seorang Pejabat bertanggungjawab dibidang Koperasi Kabupaten/Kota, sebagai Anggota Seorang wakil Cabang HKTI Kabupaten/Kota, sebagai Anggota Pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dari instansi/dinas yang terkait dengan urusan pertanahan, sebagai Anggota (disediakan dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi Kabupaten/Kota masing-masing) Camat, Kepala Desa/Lurah yang dalam wilayahnya terhadap tanah-tanah yang akan ditetapkan sebagai obyek landreform. <p>Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan landreform di wilayahnya. Membentuk Sekretariat PPL dan mengangkat Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Sekretaris. <p>II. PELAKSANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan bahan sidang yang merupakan hasil inventarisasi tanah-tanah yang terkena ketentuan kelebihan maksimum dan absente serta hal-hal lain yang berkaitan, oleh Sekretariat PPL. 	SK Pembentukan PPL	Sesuai bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan.
2.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)			
3.	Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian			
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian			


5.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 berserta penjelasannya.	2. Melaksanakan sidang yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Absenee Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri	<p>3. Menerima penerimaan tanah kelebihan batas maksimum dan tanah absenee dari pemilik tanah, selanjutnya tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara, dan memberikan Surat Tanda Penyerahan (Penerimaan Hak dan Pemberian Ganti Kerugian (STP3). STP3 berisi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Kode/Landa STP3 o Nama bekas pemilik o Umum o Pekerjaan o Tempat tinggal bekas pemilik o Daftar susunan anggota keluarga o Luas dan letak tanah yang terkena ketentuan kelebihan maksimum dan basenee o Nama-nama penggarap calon penerima redistribusi o Nama yang menyerahkan o Nama yang menerima
7.	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980, tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Penyelenggaraan Landreform	<p>4. Menterikan subyek dan obyek redistribusi.</p> <p>a. Penyajian konsep SK Penataan, dengan kelengkapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Berita Acara Sidang PPL ■ STP3 ■ Riwayat Tanah ■ Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ■ Daftar nama penggarap ■ Hasil perhitungan besarnya ganti kerugian ■ Menetapkan tanah kelebihan maksimum dan basenee sebagai tanah obyek landreform yang memuat antara lain : ■ Nama-nama bekas pemilik tanah
8.	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di Bidang Pertahanan.	

2.	Melaksanakan sidang yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua	<p>o Sidang memutuskan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanah-tanah yang terkena ketentuan kelebihan maksimum dan absenee b. bekas pemilik tanah c. besarnya ganti kerugian d. calon penerima pembagian tanah <p>Berita Acara Sidang</p>
3.	Menerima penerimaan tanah kelebihan batas maksimum dan tanah absenee dari pemilik tanah, selanjutnya tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara, dan memberikan Surat Tanda Penyerahan (Penerimaan Hak dan Pemberian Ganti Kerugian (STP3). STP3 berisi antara lain :	<ul style="list-style-type: none"> o Kode/Landa STP3 o Nama bekas pemilik o Umum o Pekerjaan o Tempat tinggal bekas pemilik o Daftar susunan anggota keluarga o Luas dan letak tanah yang terkena ketentuan kelebihan maksimum dan basenee o Nama-nama penggarap calon penerima redistribusi o Nama yang menyerahkan o Nama yang menerima
4.	Menterikan subyek dan obyek redistribusi.	<p>a. Penyajian konsep SK Penataan, dengan kelengkapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Berita Acara Sidang PPL ■ STP3 ■ Riwayat Tanah ■ Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ■ Daftar nama penggarap ■ Hasil perhitungan besarnya ganti kerugian ■ Menetapkan tanah kelebihan maksimum dan basenee sebagai tanah obyek landreform yang memuat antara lain : ■ Nama-nama bekas pemilik tanah

9.	Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor SK 978/KA/1960 tanggal 31 Desember 1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tanah obyek landreform ▪ Bentuk ganti kerugian kepada bekas pemilik dalam bentuk uang (dapat dari pemerintah atau secara langsung dari penerima redistribusi). <p>5. Nama-nama calon penerima pembagian tanah. kepadanya diproses penerbitan SK. Hak Atas Tanah (HAT) Redistribusi.</p> <p>6. Menyampaikan usulan kepada Pemerintah cq. BPN mengenai besarnya ganti kerugian terhadap bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan absenlee, ababila ganti kerugian dalam bentuk uang dimaksudnya dari Pemerintah, dengan persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usul penetapan ganti kerugian, yang dilampiri: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar nama bekas pemilik yang diusulkan ganti kerugiannya. 2. SK Hak Atas Tanah Redistribusi 3. Perhitungan besarnya ganti kerugian 4. STP3 5. Surat Keputusan Penetapan Hasil Bersih Rata-rata per Ha 6. Harga Umum Tanah Setempat berdasarkan NJOP 7. Harga gabah per kwintal 8. Surat Keterangan tempat tinggal bekas pemilik/ahli warisnya/kuasanya. 9. Foto copy KTP b. Besarnya ganti kerugian per Ha dihitung atas dasar hasil bersih rata-rata per Ha, maksimum Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar diterbitkan usulan kepada Pemerintah cq. BPN untuk diberitikan izin pembayaran ganti kerugian secara langsung terhadap bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan basenlee, dengan persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> a. Usul penerbitan ijin dimaksud dilampiri : <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar nama bekas pemilik yang diusulkan ganti ruginya 2. SK Hak Atas Tanah Redistribusi 3. Perhitungan besarnya ganti kerugian 4. STP3 5. Surat Keputusan Penetapan Hasil Bersih Rata-rata per Ha 6. Harga Umum Tanah Setempat berdasarkan NJOP 7. Harga gabah per kwintal 8. Surat Keterangan tempat tinggal bekas pemilik/ahli warisnya/kuasanya 9. Foto copy KTP
10.	Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor SK 509/Ka/1961 tentang Pernyataan Penggunaan Pemerintah Atas Bagian-Bagian Tanah yang Merupakan Kelebihan Dari Luar Maksimum	<p>7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Kelebihan Maksimum dan Absenlee Obyek Redistribusi Landreform</p>
11.	Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Kelebihan Maksimum dan Absenlee Obyek Redistribusi Landreform	

12.	Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee	b. Besarnya ganti kerugian per Ha dihitung atas dasar hasil bersih rata-rata per Ha , maksimum Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar.
13.	Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 4 Tahun 1967 tentang Pembayaran dan Kesesuaian Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Obyek Landreform	

III. PELAPORAN



Surat usulan

Laporan tertulis
ditandatangani oleh
Bupati / Walikota



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 2 Tahun 2003**

TENTANG

NORMA DAN STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KEABUPATEN/KOTA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam secara utuh dan terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/ MPR/2001, perlu adanya pengelolaan pertanahan yang didasarkan pada konsepsi, kebijakan dan sistem pertanahan secara nasional;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;
 - c. bahwa sesuai Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003, telah ditetapkan sembilan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - d. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud huruf c, diperlukan norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan yang penyusunannya ditugaskan kepada Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 309/ M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :



- PERTAMA** : Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA merupakan tindak lanjut dari Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 dimaksud;
- KETIGA** : Norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas :
- a. pemberian ijin lokasi;
 - b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
 - c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
 - d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk kegiatan pembangunan;
 - e. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 - f. penetapan dan penyelesaian tanah ulayat;
 - g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
 - h. pemberian ijin membuka tanah;
 - i. perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 28-08-2003
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Prof. Ir. LUTFI I. NASOETION, MSc.,Ph.D
NIP.130367083

PETA WILAYAH
KECAMATAN GUNUNGPATI





**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584045, 3584077 (HUNTING) Ps. 2601 s/d 2606 Fax. (024) 3584045, Posko PBP : (024) 3547802

Nomor : 070 / 968/XI/2008
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Semarang, 20 Nopember 2008

Kepada

Yth.

.....
di

SEMARANG

1. Menunjuk :

- Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 30 Januari 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
- Keputusan Walikota Semarang Nomor : 061.1 / 192 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- Surat dari : GUBERNUR KDH TK. I JATENG
Nomor : 070/1263/2008
Tanggal : 19 Nopember 2008

... perihal Ijin Penelitian.

2. Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : APIT AGUSTIN W.
Alamat : Jl. Sukun 69 Semarang
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian / Riset / Survey / KKN / KKL dll.

Judul : " RELEVANSI PROGRAM LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH
SEGARA ABSENTEE YG BERLANGSUNG SAMPAI SAAT
INI DLM KEBIJAKAN LANDREFORM INDONESIA ".

Penanggung jawab : PROF.DR. AGNES WIDANTI, SH. GN.

Peserta :
Lokasi : Kota Semarang

Waktu : 20 Nopember s/d 20 Desember 2008.


Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN memberikan ijin untuk mengadakan kegiatan Penelitian / Riset / Survey / KKN / KKL dan lain - lain, selama yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di wilayah Kota Semarang.

3. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

A.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat

U.b.

Ka.Bid. Kesatuan Bangsa



TEMBUSAN : Kepada Yth.

- Walikota Semarang (sebagai laporan);
- Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122
SEMARANG - 50136

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor :070 / 1263 / 2008

- I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Tanggal 20 Februari 2004.
Nomor 070 / 265 / 2004.
- II. MEMBACA : Surat UNIKA SOEGIJAPRANATA
No. 038/B.7.3/MPA/XI/2008
Tanggal 19 Nopember 2008
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
Pelaksanaan Penelitian Lapangan / Riset di Kota Semarang
- IV Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : APIT AGUSTIN W
 2. Kebangsaan : Indonesia
 3. Alamat Instansi : Jl.Sukun 69 Semarang
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggung Jawab : Prof. DR. AGNES WIDANTI SH CN
 6. Maksud dan Tujuan : Mengadakan Penelitian/Riset Dengan Judul:
**RELEVANSI PROGRAM LARANGAN
KEPEMILIKAN TANAH SECARA
ABSENTEE YANG BERLANGSUNG
SAMPAI SAAT INI DALAM KE
BIJAKAN LANDREFORM INDO
NESIA**
 7. Lokasi : Kota Semarang

KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri , agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
- Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
2. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
3. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

V. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :

20 Nopember 2008 s/d 20 Desember 2009

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 19 Nopember 2008

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
Ub. Kepala Bidang Ketahanan Bangsa



Drs. FX. ISYANTO
Pembina Tingkat I
NIP 010 075 848